



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia

Christina Bagenda^{1*}, Maria Alberta Liza Quintarti², Alief Akbar Musaddad³, Chris Anggi Natalia Berutu⁴, Ayi Ishak Sholih Muchtar⁵

^{1,2}Universitas Flores

³Universitas Islam Darussalam

⁴Universitas Kristen Indonesia

⁵Universitas Islam Darussalam Ciamis

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Oct, 2024

Revised: 13 Nov, 2024

Accepted: 26 Nov, 2024

Kata Kunci:

Perkawinan, Hukum, Perspektif, Negara

Keywords:

Marriage, Law, Perspective, Country

DOI: [10.56338/jks.v7i11.6573](https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6573)

ABSTRAK

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip *lex domicilii* untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.

ABSTRACT

Marriages of different nationalities are increasingly common in Indonesia in line with the development of globalization and cross-border mobility. In the context of civil law, marriages between citizens give rise to unique legal complexities, especially regarding the validity of marital status, the rights and obligations of partners, as well as guaranteeing citizenship for children born from the marriage. This research discusses Indonesian legal regulations regarding marriages of other nationalities based on Marriage Law no. 1 of 1974 and Law no. 12 of 2006 concerning Citizenship, as well as the application of the *lex domicilii* principle to determine the applicable law in the management of joint assets and child custody. The research results show that legal differences between a couple's countries of origin can give rise to legal conflicts, especially in terms of children's citizenship status which requires choosing one citizenship at the age of 18. This study concludes that a deep understanding of the legal provisions that apply in each country is important for couples of different nationalities so that they can ensure their rights are legally guaranteed in marriage.

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan antar warga negara atau dikenal sebagai perkawinan beda kewarganegaraan semakin meningkat di era globalisasi. Kemajuan teknologi dan mobilitas tinggi menyebabkan pertemuan lintas budaya dan negara menjadi lebih mudah, yang mendorong pernikahan antar warga negara berbeda. Di Indonesia, fenomena ini bukan lagi hal baru; banyak Warga Negara Indonesia

(WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, perkawinan beda kewarganegaraan ini memerlukan perhatian khusus dari sisi hukum, terutama hukum perdata, karena aturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat berbeda antara negara asal kedua pasangan

Di Indonesia, perkawinan lintas negara menimbulkan beberapa dampak hukum yang unik dan kompleks, terutama karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan asing. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan dicatatkan sesuai aturan yang berlaku. Namun, jika salah satu pasangan adalah WNA, ada tantangan dalam menentukan validitas pernikahan tersebut, terutama terkait dengan apakah hukum Indonesia atau hukum negara asal WNA tersebut yang harus diikuti. Keabsahan perkawinan tidak hanya menyangkut sahnya hubungan suami-istri, tetapi juga hak-hak hukum yang timbul dari pernikahan tersebut, seperti hak waris, hak anak, serta kewarganegaraan anak.

Dampak hukum dari perkawinan beda kewarganegaraan juga sangat penting dalam hal status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir di Indonesia pada dasarnya memiliki status kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun, setelah itu diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Pilihan ini tidak hanya memengaruhi status hukum anak, tetapi juga akses mereka terhadap hak dan fasilitas di kedua negara asal orang tua mereka. Oleh karena itu, status kewarganegaraan dalam perkawinan beda negara sering menjadi perhatian utama, baik bagi pasangan suami-istri maupun bagi anak-anak mereka di kemudian hari, karena dapat berdampak pada status hukum dan hak-hak mereka di masa depan (Kemenkumham, 2022).

Selain itu, perkawinan beda kewarganegaraan juga menghadirkan tantangan dalam aspek waris dan harta bersama. Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya perbedaan dalam pengaturan hak waris dan harta antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Dengan demikian, dalam kasus perkawinan dengan WNA, sering kali terjadi benturan antara hukum Indonesia dengan hukum negara asal pasangan yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika menyangkut hak waris yang mungkin diatur secara berbeda oleh hukum negara lain. Dalam situasi ini, pasangan suami-istri dari perkawinan beda kewarganegaraan perlu memahami dampak hukum yang mungkin muncul dalam hak waris, terutama bila terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan, yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan beda kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, dalam konteks hukum perdata Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini akan mengidentifikasi dan membahas penerapan hukum perdata Indonesia terhadap perkawinan tersebut, serta implikasi hukum yang timbul baik dalam aspek kewarganegaraan, hak-hak pribadi, dan warisan yang terkait dengan pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing mempelai serta dicatatkan di lembaga administrasi yang berlaku. Keabsahan perkawinan menurut hukum Indonesia tidak hanya terkait dengan keagamaan, tetapi juga aspek administratif untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat secara sah di

negara. Pencatatan ini penting karena memberikan status hukum pada hubungan perkawinan tersebut, serta menjamin hak-hak pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga, termasuk terkait kewajiban, harta bersama, dan hak-hak lainnya (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Dengan pencatatan ini, hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat diakui oleh negara dan dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum keluarga.

Namun, dalam perkawinan beda kewarganegaraan, keabsahan perkawinan ini menjadi lebih rumit karena harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di dua negara berbeda. Jika salah satu pasangan adalah Warga Negara Asing (WNA), pengakuan status perkawinan menjadi tantangan karena adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan tersebut. Di beberapa negara, hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, dan pengurusan hak-hak keluarga bisa berbeda dari aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sering kali menyebabkan konflik hukum, terutama jika kedua negara memiliki peraturan yang bertentangan terkait sahnyanya perkawinan atau pengakuan administrasi yang diperlukan. Misalnya, beberapa negara mensyaratkan adanya persetujuan dari pemerintah atau lembaga tertentu sebelum perkawinan antar negara diakui secara sah, sementara di Indonesia, syarat utama adalah kesesuaian dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan. Dengan demikian, pasangan dari perkawinan beda negara di Indonesia perlu memahami aturan yang berlaku di kedua negara untuk memastikan keabsahan status perkawinan mereka di mata hukum.

Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, terutama terkait pengelolaan harta bersama dan tanggung jawab pengasuhan anak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, harta bersama menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang diatur secara eksplisit. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, dan baik suami maupun istri memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan dan pembagiannya. Akan tetapi, dalam perkawinan beda kewarganegaraan, aturan mengenai harta bersama ini sering kali menjadi kompleks karena masing-masing negara mungkin memiliki aturan berbeda terkait pengelolaan harta perkawinan. Misalnya, di beberapa negara, pasangan dapat memilih untuk mengatur harta perkawinan melalui perjanjian pranikah, sedangkan di Indonesia, tidak semua pasangan mengetahui atau memiliki perjanjian pranikah yang diakui oleh hukum Indonesia.

Selain itu, tanggung jawab dalam hal pengasuhan anak juga sering kali menjadi tantangan dalam perkawinan beda kewarganegaraan. Dalam hukum Indonesia, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Namun, jika terjadi konflik atau perceraian, persoalan terkait pengasuhan dan hak asuh anak dapat menjadi rumit, terutama jika salah satu pihak memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Prinsip *lex domicilii* atau hukum negara tempat tinggal sering kali diterapkan dalam kasus ini, artinya hukum negara di mana pasangan atau anak tersebut berdomisili yang akan diikuti dalam penyelesaian hak asuh anak. Namun, pelaksanaan prinsip ini sering kali menemui kendala di Indonesia, terutama jika negara asal pasangan memiliki ketentuan hukum yang berbeda mengenai hak asuh anak. Hal ini dapat memengaruhi hak-hak orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari serta dalam proses pengadilan (Nasution, 2020).

Implikasi Kewarganegaraan Anak

Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia memiliki status kewarganegaraan yang unik. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak-anak hasil perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Kewarganegaraan ganda ini memberikan anak hak-hak yang setara di kedua negara asal orang tua mereka, seperti akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan hukum di masing-masing negara. Setelah mencapai usia 18 tahun, anak harus menentukan pilihan.

kewarganegaraan, memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) atau mengikuti kewarganegaraan asing dari salah satu orang tua. Keputusan ini penting karena memengaruhi akses anak terhadap hak-hak tertentu di Indonesia dan negara asal orang tua mereka

Pilihan kewarganegaraan pada usia 18 tahun membawa dampak hukum dan sosial bagi anak, terutama dalam hal status hukum dan hak-hak mereka di masa depan. Jika anak memilih untuk tetap menjadi WNI, mereka mungkin kehilangan hak-hak tertentu di negara asal orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk mengikuti kewarganegaraan asing, anak akan kehilangan statusnya sebagai WNI dan hak-hak yang melekat pada kewarganegaraan Indonesia, seperti hak untuk memiliki properti di Indonesia atau hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik di Indonesia. Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi anak, tetapi juga memengaruhi akses terhadap layanan pemerintah, peluang pendidikan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, keputusan kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan beda kewarganegaraan perlu dipertimbangkan secara matang oleh keluarga, dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang yang mungkin timbul.

Hak Waris dalam Perkawinan Campuran

Hak waris merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan beda kewarganegaraan. Dalam konteks hukum Indonesia, hak waris diatur dalam KUH Perdata untuk non-Muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Muslim. Ketika salah satu pasangan merupakan Warga Negara Asing (WNA), kompleksitas hukum sering kali meningkat karena adanya perbedaan antara hukum waris Indonesia dan hukum waris di negara pasangan asing. Di Indonesia, waris dapat ditentukan melalui surat wasiat atau pewarisan tanpa wasiat (*intestate*), namun terdapat perbedaan dalam pengakuan dan pelaksanaan hak waris ini ketika melibatkan pasangan beda kewarganegaraan.

Beberapa poin penting terkait hak waris dalam perkawinan campuran meliputi:

1. Perbedaan Prinsip Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia mengenal pewarisan dengan wasiat dan tanpa wasiat, serta menerapkan sistem bilateral di mana baik garis keturunan ayah maupun ibu memiliki hak yang sama. Namun, di banyak negara lain, prinsip pewarisan mungkin mengikuti sistem hukum yang berbeda, seperti sistem *common law* atau *civil law*, yang memiliki aturan berbeda dalam hal pembagian warisan dan pengakuan ahli waris. Sebagai contoh, beberapa negara mewajibkan pembagian warisan hanya kepada keluarga inti, sementara hukum Indonesia memungkinkan ahli waris dari keluarga besar juga berhak menerima bagian.

2. Penggunaan Wasiat dalam Perkawinan Campuran

Pengalihan harta warisan melalui wasiat (*testamentary inheritance*) diizinkan dalam hukum Indonesia dan bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatur hak waris pasangan beda kewarganegaraan. Namun, pelaksanaan wasiat ini bisa dipersulit jika negara pasangan WNA memiliki peraturan yang berbeda terkait pewarisan atau tidak mengakui wasiat yang dibuat di negara asing. Selain itu, hukum beberapa negara asing mungkin memberlakukan pajak warisan atau mengharuskan persetujuan pihak tertentu sebelum wasiat dapat dilaksanakan.

3. Ketentuan Penguasaan Harta di Indonesia

Pasangan WNA yang menerima warisan dari pasangan WNI mungkin menghadapi batasan dalam hal kepemilikan aset tertentu di Indonesia, terutama untuk aset-aset tidak bergerak seperti tanah dan properti. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, kepemilikan tanah di Indonesia dibatasi untuk Warga Negara Indonesia. Sehingga, WNA mungkin tidak diizinkan memiliki hak penuh atas tanah atau properti di Indonesia dan harus mempertimbangkan alternatif lain, seperti mengalihkannya ke ahli waris lain yang berstatus WNI.

4. Status Anak dalam Pewarisan

Anak-anak hasil perkawinan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang sama seperti anak-anak lainnya dalam hukum Indonesia, baik dari sisi ayah maupun ibu. Namun, jika anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda atau memutuskan untuk memilih kewarganegaraan asing saat dewasa, haknya terhadap warisan di Indonesia dapat mengalami pembatasan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum waris di beberapa negara asing yang mungkin hanya mengakui hak waris warga negara mereka sendiri atau menerapkan persyaratan tambahan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran.

5. Pengakuan Hak Waris Internasional

Untuk memastikan bahwa hak waris pasangan atau anak-anak dari perkawinan campuran diakui secara sah, sering kali diperlukan upaya hukum lintas negara atau dukungan dari konsulat. Beberapa negara mungkin mensyaratkan pengesahan atau validasi khusus agar keputusan waris yang dibuat di Indonesia diakui di negara asing. Sebagai contoh, Indonesia mungkin mengizinkan anak pewaris yang tinggal di negara lain untuk menerima harta warisan, namun pelaksanaannya bergantung pada kesepakatan atau konvensi internasional yang dimiliki oleh Indonesia dan negara pasangan.

6. Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Waris

Dalam perkawinan beda kewarganegaraan, konflik hukum dalam pewarisan sering kali terjadi ketika ada perbedaan antara aturan waris Indonesia dan negara asal pasangan asing. Misalnya, jika pasangan meninggal dunia tanpa wasiat, pengadilan Indonesia akan mendasarkan keputusan pada hukum waris yang berlaku di Indonesia. Namun, pengadilan di negara pasangan WNA mungkin memberlakukan aturan yang berbeda, yang dapat memicu konflik atas hak kepemilikan atau pembagian harta warisan di kemudian hari.

Prosedur Perceraian

Perceraian antara pasangan beda kewarganegaraan di Indonesia menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, terutama karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Jika perceraian terjadi di Indonesia, proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata Indonesia, yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata (untuk non-Muslim). Sebaliknya, jika pasangan tinggal di luar negeri, prosedur perceraian mungkin dilakukan berdasarkan hukum negara tempat tinggal mereka, yang bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait prosedur perceraian pasangan beda kewarganegaraan:

1. Yurisdiksi Pengadilan

Ketika perceraian melibatkan pasangan beda kewarganegaraan, salah satu hal pertama yang perlu dipastikan adalah yurisdiksi pengadilan yang akan menangani kasus tersebut. Di Indonesia, pengadilan agama memiliki yurisdiksi untuk menangani perceraian bagi pasangan Muslim, sedangkan pengadilan negeri menangani pasangan non-Muslim. Namun, apabila pasangan berada di luar Indonesia, maka yurisdiksi dapat dialihkan ke pengadilan di negara tempat tinggal mereka, terutama jika hukum setempat mensyaratkan perceraian dilakukan di sana. Masalah yurisdiksi ini sering menjadi sumber kebingungan dan perselisihan, terutama bila negara tempat tinggal tidak mengakui perceraian yang diputuskan di negara lain.

2. Ketentuan Pembagian Harta

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan adalah salah satu hal yang dipertimbangkan dalam perceraian. Di Indonesia, prinsip yang diterapkan dalam pembagian harta adalah hak suami dan istri yang setara atas harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang mengatur sebaliknya. Namun, di beberapa negara, ketentuan mengenai pembagian harta setelah perceraian bisa berbeda. Dalam beberapa kasus, perceraian di luar negeri mungkin memengaruhi hak

pasangan di Indonesia terhadap harta bersama atau properti yang dimiliki di Indonesia.

3. Hak Asuh Anak

Perceraian pasangan beda kewarganegaraan juga memiliki implikasi besar terhadap hak asuh anak. Di Indonesia, hak asuh anak biasanya ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perceraian antara pasangan beda kewarganegaraan, hak asuh bisa menjadi rumit karena ada kemungkinan pihak asing ingin membawa anak ke luar negeri. Dalam hal ini, proses hukum Indonesia perlu bekerja sama dengan peraturan hukum negara lain untuk menjamin hak asuh yang adil dan mencegah perebutan anak antarnegara yang merugikan anak .

4. Pengakuan Perceraian di Negara Asal

Bagi pasangan beda kewarganegaraan, pengakuan status perceraian di negara asal pasangan asing menjadi aspek yang penting. Jika pasangan tersebut bercerai di Indonesia, ada kemungkinan perceraian ini tidak diakui di negara asal pasangan asing, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini bisa menyulitkan pasangan tersebut, terutama dalam urusan hukum atau administrasi lain di negara asal mereka. Beberapa negara mensyaratkan perceraian harus dilakukan di negara mereka sendiri agar dapat diakui .

5. Dokumen Pendukung dan Konsulat

Pasangan beda kewarganegaraan yang bercerai di Indonesia sering kali memerlukan bantuan dari konsulat atau kedutaan negara pasangan asing untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan atau mendapatkan dukungan hukum. Hal ini mencakup penerjemahan dokumen hukum, sertifikasi perceraian, dan bantuan dalam menghadapi prosedur hukum yang mungkin berbeda di negara asal pasangan asing.

6. Potensi Konflik Hukum Internasional

Dalam beberapa kasus, perceraian beda kewarganegaraan dapat menyebabkan konflik hukum internasional, terutama jika kedua negara memiliki aturan yang saling bertentangan terkait perceraian. Misalnya, negara asal pasangan asing mungkin memiliki peraturan yang tidak mengakui perceraian yang diputuskan di Indonesia atau memiliki prosedur tambahan untuk mengesahkan perceraian. Hal ini menuntut kedua pihak untuk memahami implikasi hukum di masing-masing negara agar keputusan perceraian dapat diakui secara sah.

Prosedur perceraian beda kewarganegaraan memerlukan pemahaman yang mendalam akan hukum negara masing-masing serta kerja sama lintas negara untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta kesejahteraan anak-anak yang terlibat, dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan di negara asal pasangan WNA.

KESIMPULAN

Perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia membawa tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, serta implikasi kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing serta dicatatkan dalam administrasi negara. Namun, pengakuan hukum terhadap perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sering kali memerlukan adaptasi tambahan, terutama karena perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pasangan. Penggunaan prinsip *lex domicilii* memungkinkan penyelesaian sebagian konflik hukum dalam hal pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak, namun pelaksanaannya tidak selalu mudah karena perbedaan peraturan.

Selain itu, status kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan campuran juga memiliki dampak penting dalam kehidupan mereka. Dengan adanya ketentuan kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, anak-anak memiliki waktu untuk mempertimbangkan pilihannya. Namun, keputusan untuk memilih satu kewarganegaraan dapat membatasi akses terhadap hak-hak tertentu di salah satu negara asal orang tua. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan konsekuensi jangka panjang bagi keluarga

dalam mengambil keputusan terkait status hukum dan kewarganegaraan anak. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara asal pasangan adalah esensial untuk menghindari konflik hukum dan memastikan hak-hak yang sah bagi pasangan dan anak-anak dari perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, J. (2022). *Hukum Perkawinan Internasional di Indonesia: Tantangan dan Solusi Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2022). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nasution, F. (2020). "Perbedaan Pengaturan Harta dalam Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 12(2), 145-156.
- Santoso, B. (2019). *Panduan Lengkap Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siregar, A. (2021). "Hak Waris dalam Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional." *Jurnal Kajian Hukum*, 10(3), 98-110.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Amalia, R. (2018). "Aspek Hukum Perkawinan Campuran dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 28(1), 45-60.
- Hanafiah, R. (2017). "Analisis Terhadap Hak Asuh Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga dan Kesejahteraan Anak*, 15(2), 135-150.
- Lubis, T., & Maulana, A. (2021). *Perkawinan Campuran: Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Nurbani, N., & Setiawan, H. (2020). "Implikasi Hukum terhadap Kepemilikan Harta dalam Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(3), 65-78.
- Waluyo, T. (2020). "Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian pada Perkawinan Campuran." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 14(4), 120-133.
- Yustiani, M., & Lestari, F. (2018). *Hukum Kewarganegaraan dan Hak Waris dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Ahmad Haries. "PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): 191–208.
- Ashshiddiqi, Muhammad Hasbi, Muhammad Zulfian Surya Pratama, Siska Elina Rahminingsih, Muhammad Frengki, and Teddy Prima Anggriawan. "Dinamika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023, 1–12. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5162>.
- Hendi Setiawan, and Fahklur. "Rasio Legis Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 1 (2022): 95–101. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1180>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- Siahaan, Hotman. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional." *Solusi* 17, no. 2 (2019): 140–53. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>.
- Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistiyawati. "Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 2 (2019): 251–57.